



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 260 /900 /2022

T E N T A N G

PENETAPAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PARIAMAN
SEBAGAI PENGGUNA BARANG BARANG MILIK DAERAH BERUPA VIDEOTRON
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Berita acara terima Barang antara Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman dengan Pemerintah Kota Pariaman dengan Berita Acara Nomor: PKS/017/PR/09-2021 dan Nomor:900/03/BPKPD-2021 Tentang Hibah Videotron dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ke Kota Pariaman;
- b. bahwa agar pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan terhadap Videotron lebih optimal maka perlu ditetapkan OPD penggunaanya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita acara terima Barang antara Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman dengan Pemerintah Kota Pariaman dengan Berita Acara Nomor: PKS/017/PR/09-2021 dan Nomor:900/03/BPKPD-2021 Tentang Hibah Videotron dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ke Kota Pariaman;





M E M U T U S K A N :


Menetapkan KESATU : Penetapan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman sebagai pengguna Barang Barang Milik Daerah Berupa Videotron dan Mencatat BMD tersebut ke buku inventarisnya. Sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bidang Barang Milik Daerah (Aset) Kegiatan Optimalisasi, Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 September 2022

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 25/8.22
ASISTEN ADMINISTRASI DI MERINTAHAN UMUM	 26/8.22
DIVISI HUKUM & HAM	 26/8.22
KELOMPOK KERJA DINAS PERUNDANG MENDANG	 26/8.22

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 260 /900/2022
 TANGGAL : 1 September 2022
 TENTANG : Penetapan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Videotron Kota Pariaman Tahun 2022

Nomor			Spesifikasi Barang				Asal/Cara perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Keadaan barang	Jumlah		Keterangan
Uru t	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No. Chasis No.Mesin	Bahan						Barang	Harga	
Dinas Komunikasi dan Informatika														
1	02.06.01.02.164	000001	Alat Studio Video Lainnya	VIDEOTRON-		besi	Hibah	2021			Baik	1	286,782,650.00	VIDEOTRON (hibah dari Bank Nagari)
Jumlah												1.00	286,782,650.00	

**PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN**

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/8-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	22/8-22
KABAG HUKUM & HAM	22/8-22
ASSURAG PERUNDANG-UNDANGAN	22/8-22

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR